# BAB V

# SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan belum berlaku secara efektif. Hal ini berdasarkan dari hasil data yang diperoleh peneliti, pengamatan langsung dan wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Pangkalan Brandan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan terhadap ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 masih cukup rendah dimana sebagian besar pengendara sepeda motor tidak menyalakan lampu utama saat berkendara di siang hari.

Adapun kendala-kendala dalam menciptakan ketaatan hukum masyarakat pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan antara lain :

a. Kaidah dalam Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 mengenai kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari kurang dipahami oleh pengendara sepeda motor sehingga perlu disosialisasikan lebih maksimal.
b. Sedikitnya jumlah aparat penegak hukum dalam hal ini Satlantas di wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan yang menindak tegas pelaku pelanggaran hukum terhadap Pasal 107 ayat (2) sesuai dengan ketentuan pidana UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

c. Faktor rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum terhadap aturan berlalu lintas yang berdampak pada tingkat ketaatan masyarakat pengendara sepeda motor untuk mematuhi ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009.

d. Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mensosialisasikan kebijakan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut yang masih tergolong baru sehingga masyarakat khususnya pengendara sepeda motor masih banyak yang tidak mengetahui kegunaan dikeluarkannya aturan untuk menyalakan lampu utama di siang hari. Hal ini mempengaruhi tingkat ketaatan para pengendara sepeda motor unutk menjalankan aturan tersebut.

## B. Saran

Demi terwujudnya suatu kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu untuk menekan angka kecelakaan yang kerap terjadi yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak kepolisian lalu lintas

   Memaksimalkan bentuk sosialisasi yang intens kepada para pengendara sepeda motor akan urgensi sikap tertib dan taat berlalu lintas. Proses sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media (massa, elektronik, cetak), Operasi Simpatik, pelatihan kepada masyarakat dan uji kelengkapan kendaraan bermotor.

2. Bagi masyarakat pengendara sepeda motor

   Menciptakan kerja sama yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat pengendara sepeda motor untuk menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas khususnya mengenai kegunaan aturan menyalakan lampu utama sepeda motor di siang hari agar terwujudnya suasana yang sesuai dengan yang diharapkan dari aturan tersebut yakni mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang banyak melibatkan pengendara sepeda motor.

3. Bagi pemerintah

   Sarana dan prasarana yang mendukung sosialisasi Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 hendaknya lebih diperhatikan. Karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting untuk mempengaruhi ketaatan masyarakat pengendara sepeda motor dalam implementasi Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009. Sehingga diharapkan terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dari pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan.

THE Character Building UNIVERSITY